

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 26/HK.03.1-  
Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Dasar Hukum ini adalah UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2020.